

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/123/V/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika 2025, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat dari Forum Mahasiswa Hukum Tatas Tuhu Trasna Kab. Lombok Tengah Nomor: 11/PANPLAK/FMH TASTURA/V/2025, Tanggal 6 Mei 2025 Perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Adi Setyo Prabowo, S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Muda

2. L.M. Desrial Fahroza, S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai **Narasumber** dalam kegiatan dimaksud, yang dilaksanakan pada **hari** 

Senin, tanggal 12 Mei 2025, di Aula PKK Lombok Tengah;

2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2025;

- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 09 Mei 2025



